



DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Laporan Tahunan PPID Tingkat I

DIREKTORAT JENDERAL  
PERIMBANGAN KEUANGAN

2021



# Laporan Tahunan PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021

## GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal ini yang kemudian menjadi landasan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pasal 1 angka 2 UU KIP). Sebagai salah satu instansi Pemerintah, maka Kementerian Keuangan wajib untuk memberikan layanan terkait keterbukaan informasi publik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan dalam hal ini juga berkomitmen untuk ikut serta mendukung Kementerian Keuangan dalam pemberian layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP tersebut.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan pada tanggal 6 September 2020 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016. Selain itu, dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, juga telah dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 12/PK/2021 tanggal 18 Februari 2021. Di dalam lingkup

internal DJPK sendiri juga telah dibentuk Komite Data dalam rangka mendukung pengelolaan data di DJPK melalui Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 14/PK/2021 tentang Pembentukan Komite Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2021.

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

### **Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Dalam memberikan layanan informasi kepada publik, DJPK didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, yaitu:

1. Ruang Layanan Informasi DJPK yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa sarana komunikasi, meja dan kursi, serta loket penerimaan surat khusus untuk surat permintaan data melalui PPID.
2. *Website* DJPK dengan alamat [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi DJPK, laporan transparansi kinerja DJPK (antara lain laporan keuangan, laporan kinerja, laporan semesteran), data-data APBD dan Realisasi APBD, data-data alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta informasi tentang PPID Tingkat I DJPK (antara lain laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK, prosedur permintaan, dan statistik layanan informasi).
3. Telepon melalui *Call Center* DJPK pada nomor 150420 yang terintegrasi dengan *contact center* Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi terkait DJPK bagi para *stakeholder*.
4. *Whatsapp* DJPK dengan nomor 0811-150420-7.
5. Faksimili dengan nomor (021)-3509443.
6. Email PPID Tingkat I DJPK dengan alamat [ppid.djpk@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.djpk@kemenkeu.go.id).
7. Surat permintaan data melalui PPID, dapat dikirimkan ke alamat : PPID Tingkat I DJPK, Gedung Radius Prawiro Lt. 10 Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.

Melalui beberapa sarana dan prasarana yang tersedia, pemohon mendapatkan berbagai alternatif pilihan dan memudahkan pemohon dalam menyampaikan permintaan informasi publik kepada PPID Tingkat I DJPK. Untuk layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Jika permintaan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Sebagai langkah antisipasi dalam menghindari dan mencegah penyebaran virus COVID-19, sampai dengan saat ini layanan informasi melalui tatap muka secara langsung di Ruang Layanan Informasi DJPK masih ditutup sementara.

Penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi DJPK juga dilakukan melalui media sosial resmi DJPK yakni: Instagram (@ditjenpk), twitter (@DitjenPK), facebook (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan youtube (DitjenPK Kemenkeu RI).

Selain permintaan informasi publik yang diterima langsung, PPID Tingkat I DJPK juga menerima penerusan permintaan dari PPID Kementerian Keuangan. Seluruh informasi yang diterima oleh PPID Tingkat I DJPK baik yang diterima langsung maupun penerusan dari PPID Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui Sistem Aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan.

### **Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJPK dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku PPID Tingkat I DJPK. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Tingkat I DJPK dibantu unit struktural di bawahnya yaitu Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan Dan Kehumasan, Sekretariat DJPK dan juga didukung oleh kustodian data dan tim Komite Data.


### **Anggaran Layanan Informasi Publik**

Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPK (Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Harmonisasi Kebijakan Dan Kehumasan, Sekretariat DJPK).

## Rincian Layanan Informasi Publik


Selama periode tahun 2021, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) permohonan informasi publik yang jumlah ini berkurang 48 (empat puluh delapan) permohonan dibandingkan tahun 2020 (sebanyak 242 permohonan informasi), yang dapat dirinci 183 (seratus delapan puluh tiga) permintaan diantaranya merupakan permohonan yang diajukan oleh perorangan dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) permohonan diajukan oleh badan hukum, dengan rincian :

1. Sebanyak 160 (seratus enam puluh) permohonan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan
2. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) permohonan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).



Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui *email* sebanyak 101 (seratus satu), aplikasi e-ppid sebanyak 92 (sembilan puluh dua), dan surat sebanyak 1 (satu) permohonan. Adapun apabila dibandingkan dengan permohonan tahun 2020 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan aplikasi e-ppid.


## Sarana Pengajuan Permintaan Informasi Publik



Terhadap 194 (seratus sembilan puluh empat) permohonan, informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 110 (seratus sepuluh) permohonan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 55 (lima puluh lima) permohonan; dan
3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permohonan.

## Ketersediaan Informasi Publik Yang Diberikan




Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 70 (tujuh puluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;

2. Sebanyak 13 (tiga belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 25 (dua puluh lima) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
7. Sebanyak 12 (dua belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 7 (tujuh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 5 (lima) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja; dan
10. Sebanyak 1 (satu) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;

Rata-rata waktu penyelesaian informasi publik adalah 3,56 (tiga koma lima enam) hari kerja, lebih baik dari tahun 2020 sebesar 3,83 (tiga koma delapan puluh tiga) hari kerja.



### Rincian Penyelesaian Sengketa informasi Publik

PPID Tingkat I DJPK menerima 1 (satu) permintaan keberatan sepanjang tahun 2021.

## Capaian Tahun 2021

Capaian PPID tingkat I DJPK selama tahun 2021 adalah :

1. Menjadi peserta pada kegiatan yang terkait dengan PPID, diantaranya:
  - a. Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 April 2021.
  - b. Seminar Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 3 Agustus 2021, dimana dalam seminar tersebut Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada PPID Tingkat I terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PPID Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat.
2. Melaksanakan rapat bersama Komite Data di internal DJPK:
  - a. Rapat Inisiasi Komite Data pada tanggal 28 Januari 2021.
  - b. *Kick Off Meeting* Komite data pada tanggal 1 Maret 2021.
  - c. Rapat Komite Data pada tanggal 9 April 2021.
  - d. Rapat Komite Data pada tanggal 28 Mei 2021.
3. Melaksanakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema: "Langkah Penting Keterlibatan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Indonesia" pada tanggal 1 April 2021. Acara ini turut melibatkan Komisi Informasi Pusat, PPID Kemenkeu, dan mengundang pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan serta para *stakeholders* termasuk mahasiswa.
4. Melaksanakan rapat uji konsekuensi pembahasan atas usul perubahan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan pada PPID Tingkat I DJPK pada tanggal 27 Mei 2021.
5. Menjadi narasumber pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I Kementerian Keuangan Tahun 2021 pada tanggal 14 Juni 2021.
6. Melaksanakan rapat pembahasan usul daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan untuk tahun 2022 dengan PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 1 November 2021.
7. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Tingkat I DJPK yang melibatkan unit teknis penyedia data untuk melakukan *knowledge sharing* terkait permintaan informasi publik.
8. Memberikan layanan informasi publik sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) permintaan informasi publik sampai dengan 31 Desember 2021 yang berhasil



diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian 3,56 (tiga koma lima enam) yang lebih cepat daripada waktu yang ditargetkan yaitu 5 (lima) hari kerja.

9. Menetapkan Indikator Kinerja Utama terkait PPID sebagai IKU *mandatory* yaitu “Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik” dengan target indeks capaian 100, dan capaian indeks 120.

### **Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik bagi PPID Tingkat I DJPK antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dari pemohon sendiri atas informasi yang diajukan maupun mekanisme pengajuan permintaan, misalnya informasi yang dimohonkan tidak jelas, permintaan yang diajukan *double*, dan sebagainya.
2. Semakin beragamnya data atau informasi yang diminta oleh publik sehingga terkadang unit teknis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah datanya.
3. Beberapa fitur pada aplikasi SI-PPID masih dalam tahap pengembangan sehingga terkadang menimbulkan masalah yang menyebabkan proses layanan informasi publik harus menunggu perbaikan sistem terlebih dahulu.
4. Khusus terkait data APBD, rentang waktu data yang dimintakan sifatnya jauh ke belakang. Sehingga menyebabkan data yang diminta tidak tersedia secara lengkap dikarenakan data yang tersedia adalah data terkait APBD pada database DJPK. Dimana data ini diambil melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang baru diimplementasikan secara penuh pada tahun 2016.

### **Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK yaitu perlunya pelaksanaan peningkatan pemahaman akan keterbukaan informasi publik di lingkungan DJPK melalui beberapa cara salah satunya melalui sosialisasi maupun proses *knowledge sharing* lainnya sehingga diharapkan semua unit di lingkungan DJPK khususnya yang menjadi *person in charge* (PIC) dapat mendukung proses layanan informasi publik menjadi lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Selain itu, para pemangku kepentingan dalam hal ini pemohon informasi juga perlu mendapatkan sosialisasi maupun proses *knowledge sharing* yang sesuai dengan lingkungannya agar layanan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu juga, terus dilakukan perbaikan dan pengembangan atas website DJPK, yang menjadi langkah pertama pemohon dapat mengakses data-data yang dimiliki DJPK sebelum akhirnya mengajukan permohonan data melalui PPID.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Tingkat I DJPK.

Sekretaris Direktorat Jenderal  
Selaku PPID Tingkat I DJPK,



Mariatul Aini





































No. Urut	Revisi Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Awal	Penerima (Dokter Langung / PPO, dll.)	Nama Praktisi	Jenis Pelayanan (PPO, dll.)	Informasi yang Diminta	Jalur Pendaftaran (PPO, dll.)	Tujuan Pendaftaran	Media Elektronik	Pendaftaran PPO: Dibankan / Tidak Dibankan (Ya/Tidak)	Asas pendaftaran atau tidak akan dibankan seluruhnya PPO, jika tidak	Revisi Buku Pendaftaran (Ya/Tidak)	Tanggal Buku Pendaftaran Perpanjang (Ya/Tidak)	hari dan tanggal	Lama Waktu Pendaftaran Pendaftaran Terakumulasi (hari)	Revisi Pendaftaran (Ya/Tidak)	Jalur Pendaftaran (Ya/Tidak)	Tanggal Pendaftaran (Ya/Tidak)	Jalur Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)	Asas Pendaftaran (Ya/Tidak)		
192	REG 158 PPO PK/2021	20 Desember 2021	Dharma Langung	Tedy Seban	Warga Negara Indonesia	1. Revisi pengisian DDM CH1 di Bulet Kesehatan tahun 2014-2017; 2. Revisi Bulet Kesehatan yang dilampirkan PPO dari data Bulet tahun 2014-2020 3. Anggaran dan Revisi Pakai Diket di Bulet Kesehatan tahun 2014-2020 Utara Tengah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dan tahun 2014 s.d 2020	Apikali e-PPO	perawatan base	Neural Elektronik (softcopy)	Dibankan sebagian	Worries yang diminta bisa dibantu			04 Januari 2022	04 Januari 2022	5																												
193	REG 180 PPO PK/2021	21 Desember 2021	Dharma Langung	Galina Han Wang	Warga Negara Indonesia	Kode kesehatan tidak sesuai ke lapangan pada tahun 2004-2008	Apikali e-PPO	data buku register ibu menyusui unversitas arifwings	Neural Elektronik (softcopy)	Dibankan seluruhnya			03 Januari 2022	03 Januari 2022	4																													
194	REG 161 PPO PK/2021	20 Desember 2021	Dharma Langung	Wimman	Warga Negara Indonesia	1. Data Tambahan Infrastruktur per kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2015-2019 2. Revisi anggaran kesehatan Provinsi Papua dan Papua Barat untuk tahun sebagai berikut 3. Revisi Monev Tahun tahun 2015 sampai 2019 4. Revisi Monev Perawatan dan Monev tahun 2015 sampai 2019 5. Revisi Monev Gading dan Bangunan tahun 2015 sampai 2019 6. Revisi Asas Jalin, Jaring, dan pengian tahun 2015 sampai 2019 7. Revisi Asas Lainya tahun 2015 sampai 2019 (detemp)	Emas	data pendataan proposal di desa arifwings	Neural Elektronik (softcopy)	Dibankan sebagian	Worries yang diminta bisa dibantu			10 Januari 2022	10 Januari 2022	9																												

Sekretaris Direktorat Jenderal  
selaku  
PPID Tingkat I DJPK

*Mapetul Aini*